

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Bung Karno Komplek KTC Telp/Fax (0372) 8281096, 8281792
TALIWANG (KodePos: 84355)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Nomor : 89 / 422 / DIKBUD / XI / 2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN

SMPIT IMAM SYAFI'I KECAMATAN TALIWANG

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


KABUPATEN SUMBAWA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa SMPIT IMAM SYAFI'I Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk menyelenggarakan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu diberikan izin operasional dan penyelenggaraan SMPIT IMAM SYAFI'I tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015.
4. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Program Pendidikan Gratis dari TK sampai dengan SMA di Kabupaten Sumbawa Barat.
- Memperhatikan : Surat Permohonan dari Ketua Yayasan AT AS-SALAM PONDOK PASENTREN IMAM SYAFI'I Jln. Banjar, Lingkungan Muhajirin A Rt. 01/Rw. 04 Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 001/SMPIT. IS/IX/2021 tanggal 28 September 2021 tentang Permohonan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Imam Syafi'i (SMPIT Imam Syafi'i).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberi izin operasional dan penyelenggaraan kepada :
Nama Lembaga : **SMPIT IMAM SYAFI'I**
Alamat : Jln. Banjar, Lingkungan Muhajirin A Rt. 01/Rw. 04 Kelurahan
Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat
- KEDUA : Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMPIT IMAM SYAFI'I)
berdasarkan kepada peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah
Pertama (SMPIT IMAM SYAFI'I) yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada
Diktum pertama akan dicabut kembali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Taliwang
Pada tanggal : 2 November 2021

Kepala Dinas,

Drs. MULYADI, M.Si
Penjabat Kepala Muda, IV/c
NIP 19651231 198608 1 006

Tembusan Yth:

1. Bupati Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Kepala Dinas Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
5. Kepala BPKD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang.